



**IMPELEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9
TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
TRADISIONAL OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN DI PATI**

SKRIPSI

Disusun Untuk Menyelesaikan Pendidikan Strata I Prodi Ilmu Politik

Oleh:

AMIRATUS SAADAH

3312412043

UNNES

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia
Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 11 Desember 2018

Pembimbing Skripsi I



Puji Lestari, S.Pd., M.Si.

NIP. 197707152001122008

Pembimbing Skripsi II



Moh. Aris Munandar, S.Sos, MM.

NIP. 197207242000031001

Mengetahui

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Tijan M.Si

NIP. 196211201987021001


UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENGESAHAN KELULUSAN


Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 11 Januari 2019


Penguji I


Dr. Sunarto, S.H., M.Si.
NIP. 19306121986011002

Penguji II


Puji Lestari, S.Pd., M.Si.
NIP. 197707152001122008


Penguji III


Moh. Aris Munandar, S.Sos., MM.
NIP. 197207242000031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial





Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A.
NIP. 196308021988031001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 15 Desember 2018



Amiyatus Saadah

NIM. 3312412074



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap.”
(QS. Al-Insyirah: 6-8)

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Untuk orang tua yang tiada hentinya memberikan semangat, dukungan dan doa yang tiada henti.

Untuk adik dan kaka tercinta yang selalu mendukung dan memberikan motivasi.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SARI

Saadah, Amiratus. *Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Tradisional Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Pati.* Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan FIS Universitas Negeri Semarang. Pembimbing pertama Puji Lestari S.Pd.,M.Si. Pembimbing kedua Moh. Aris Munandar, S.Sos., MM.

Kata Kunci: Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi daerah mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil dari pungutan retribusi tersebut akan digunakan untuk kelangsungan kehidupan pemerintahan daerah yang bersangkutan, terutama untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Salah satu jenis retribusi yang diselenggarakan di Kabupaten Pati adalah retribusi pelayanan pasar, yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Nomor 09 tahun 2009.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, lokasi penelitian berada di empat Pasar Tradisional yaitu Pasar Puri Baru, Pasar Sleko 1, Pasar Rogowongso, dan Pasar Buah Pujasera Kabupaten Pati. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi. Wawancara mendalam dengan Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Petugas Retribusi Pelayanna Pasar, Pedagang Pasar di Pasar Puri Baru, Pasar Sleko 1, Pasar Rogowongso, dan Pasar Buah Pujasera.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa sudah tercapai target retribusi pelayanan pasar di Pasar Puri Baru, Pasar Sleko 1, Pasar Rogowongso, dan Pasar Buah Pujasera. Faktor kendala pemungutan retribusi pasar yang ditemukan dalam penelitian ini adalah dari kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi, kendala bencana alam yang dialami Pasar Sleko 1. Faktor pendukung dalam pemungutan retribusi terdapat dalam aspek petugas. Upaya yang dilakukan untuk menangani masalah-masalah tersebut hanya memberikan teguran, upaya petugas dalam pemungutan retribusi pasar kepada pedagang tersebut untuk menaati peraturan untuk membayar retribusi dan memberikan himbauan untuk meningkatkan kesadaran bahwa membayar retribusi itu sebuah kewajiban, melakukan sosialisasi peraturan kepada pedagang dan melakukan penertiban. Saran bagi pedagang, hendaknya selalu meningkatkan kesadaran untuk membayar retribusi pelayanan pasar.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRACT

Saadah, Amiratus. Implementation of local regulation No. 9 Tahun 2009 regarding retribution of traditional market service by Departmen Industry and Trade Service in Pati. Final Project. Departmen of Politics and civics Faculty of social scienc. Advisor I Puji Lestari S.Pd.,M.Si. Advisor II Moh. Aris Munandar, S.Sos., MM.

Key Word: Retribution Of Market Service

Regional retribution have a very large role in the implementation of regional autonomy and the realization of local own-source revenue (PAD). The proceeds from the retrbution collection will be used to sustain the life of the relevant regional government, especially to fund activities that are oriented towards people's welfare. One type of reribution held in Pati Regency is a market service retribution, which is carried out based on Pati District Government Regulation Number 09 of 2009.

This study used a qualitative approach, the study locations were in Puri Baru Market, Sleko1 Market, Rogowongso Market, and the Pujasera Fruit Market in Pati Regency. Data collection method used observation method, interview method and documentation method. The population in this study were the Head of Industry and Trade Service, Waitress Market retribution Officers, Market Traders in Puri Baru Market, Sleko 1 Market, Rogowongso Market, and Pujasera Fruit Market.

The results of data analysis showed that the target of market service retribution has been reached in Puri Baru Market, Sleko 1 Market, Rogowongso Market, and Pujasera Fruit Market. The obstacle factors on the collection of market retributions found in this study are from the lack of awareness of traders in paying fees, natural disasters that happened in Sleko 1 Market. Supporting factors in the collection of retribution are in the aspect of the officer. The efforts made to deal with these problems only give a warning, the effort of the officers in collecting market retribution to the merchant to obey the rules to pay retribution and give an appeal to increase awareness that pay the levy an obligation, do the socialization of the rules to the merchant and carry out control. Suggestion for traders that they should always increase awareness to pay market service fees.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Tradisional Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Pati”.

Skripsi ini disusun sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata satu (S1) Prodi Ilmu Politik, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.


Penulis sadar dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan yang dihadapi, namun berkat bantuan yang diberikan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Semarang, Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Bapak Dr. Moh Solehatul Mustofa, MA.
3. Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Bapak Drs. Tijan M.Si.
4. Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini, Ibu Puji Lestari, Spd., M.Si.
5. Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini, Bapak Moh. Aris Munandar, S.Sos, MM.

6. Kedua orang tuaku dan kakaku yang telah memberikan dukungan, motivasi dan doa.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi menulis maupun bagi para pembaca.

Semarang, 15 Desember 2018



Penyusun



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.	ii
PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
SARI	vi
ABSTRACT.....	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN TEKNIS DAN TANDA	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR BAGAN	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Pendahuluan	1
1. Latar Belakang Masalah.....	8
2. Rumusan Masalah	8
3. Tujuan Penelitian	9
4. Manfaat Penelitian	9
5. Batasan Istilah	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR	
A. Tinjauan Pustaka.....	13
1. Deskripsi Teoretis	13
a. Implementasi Kebijakan	13
b. Pelayanan Publik.....	25
c. Retribusi Pelayanan Pasar.....	31
d. Pasar Tradisional.....	34
e. Karakteristik Kota Pati.....	37
2. Kajian Hasil-hasil Penelitian yang Relevan	42
3. Kerangka Berpikir	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian	49
1. Latar Penelitian	49
2. Fokus Penelitian	49
3. Sumber Data	51
4. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	53
5. Uji Validitas Data	56
6. Teknik Analisis Data	58

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	62
1. Gambaran Umum Objek Penelitian	62
2. Latar Belakang Munculnya Peraturan Daerah No .9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Pati	93
3. Pelaksanaan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2009 Kabupaten Pati	95
4. Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar	104
5. Pendukung dan Hambatan yang Dialami oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Implementasi Retribusi Pelayanan Pasar	117
B. Pembahasan	121
1. Pelaksanaan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Pati	121
2. Pendukung dan Hambatan yang Dialami oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Retribusi Pelayanan Pasar	126

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	128
B. Saran	130

DAFTAR PUSTAKA	133
----------------------	-----

LAMPIRAN	135
----------------	-----

DAFTAR SINGKATAN TEKNIS DAN TANDA

A

Ac: Air Conditioner

C

Cctv: Closed Circuit Television

B

BT: Batas Timur

D

DPRD: Dewan Perwakilan Rakyat

H

Ha: Hektar

K

KM: Kamar Mandi

Km: Kilometer

LS


LS: Lintang Selatan

M

M: Meter

N

NO: Nomor



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

P

PAD: Pendapatan Asli Daerah

PERDA: Peraturan Daerah

R

RT: Rukun Tetangga

RW: Rukun Warga

U

UPT: Unit Pelaksana Teknis

UPTD: Unit Pelaksana Teknis Daerah

UU: Undang-Undang

UUD: Undang-Undang Daerah

W

WC: Water Closet

WIB: Waktu Indonesia Bagian Barat



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Tarif Retribusi Pelayanan Pasar	3
Tabel 1.2. Klasifikasi Pasar Daerah	6
Tabel 2.1. Tabel Daftar Kecamatan di Kabupaten Pati	38
Tabel 2.2. Daftar Jumlah Penduduk Kabupaten Pati Tahun 2014	39
Tabel 4.1. Jumlah Dasaran di Pasar Puri Baru Kabupaten Pati	62
Tabel 4.2. Jenis Dagangan di Pasar Puri Baru Kabupaten Pati	63
Tabel 4.3. Los Pasar Puri Baru di Kabupaten Pati	64
Tabel 4.4. Kios Pasar Puri Baru Kabupaten Pati	65
Tabel 4.5. Kantor Pasar Puri Baru Kabupaten Pati	66
Tabel 4.6. Sarana Pasar Puri Baru Kabupaten Pati	66
Tabel 4.7. Prasarana Pasar Puri Baru Kabupaten Pati	67
Tabel 4.8. Jenis dan Nominal Penarikan Retribusi Untuk Pedagang Pasar Puri Baru Kabupaten Pati	68
Tabel 4.9. Jumlah Dasaran di Sleko 1 Kabupaten Pati	69
Tabel 4.10. Jenis Dagangan di Sleko 1 Kabupaten Pati	70

Tabel 4.11. Los Pasar Sleko 1 di Kabupaten Pati	71
Tabel 4.12. Kios Pasar Sleko 1 Kabupaten Pati	73
Tabel 4.13. Kantor Pasar Sleko 1 Kabupaten Pati	74
Tabel 4.14. Sarana Pasar Sleko 1 Kabupaten Pati	74
Tabel 4.15. Prasarana Pasar Sleko 1 Kabupaten Pati	75
Tabel 4.16. Jenis Dan Nominal Penarikan Retribusi untuk Pedagang Pasar Sleko 1 Kabupaten Pati	75
Tabel 4.17. Jumlah Dasaran di Rogowongso Kabupaten Pati	77
Tabel 4.18. Jenis Dagangan di Rogowongso Kabupaten Pati	78
Tabel 4.19. Los Pasar Rogowongso di Kabupaten Pati	79
Tabel 4.20. Kios Pasar Rogowongso Kabupaten Pati	82
Tabel 4.21. Pelataran Pasar Rogowongso Kabupaten Pati	83
Tabel 4.22. Kantor Pasar Rogowongso Kabupaten Pati	83
Tabel 4.23. Sarana Pasar Rogowongso Kabupaten Pati	84
Tabel 4.24. Prasarana Pasar Rogowongso Kabupaten Pati	84
Tabel 4.25. Jenis Dan Nominal Penarikan Retribusi untuk Pedagang Pasar Rogowongso Kabupaten Pati	85

Tabel 4.26. Jumlah Dasaran di Buah Pujasera Kabupaten Pati	87
Tabel 4.27. Jenis Dagangan di Buah Pujasera Kabupaten Pati	87
Tabel 4.28. Los Pasar Pujasera di Kabupaten Pati	88
Tabel 4.29. Kios Pasar Pujasera Kabupaten Pati	88
Tabel 4.30. Kantor Pasar Buah Pujasera Kabupaten Pati	89
Tabel 4.31. Sarana Pasar Buah Pujasera Kabupaten Pati	90
Tabel 4.32. Prasarana Pagar Pasar Buah Pujasera Kabupaten Pati	91
Tabel 4.33. Jenis dan Nominal Penarikan Retribusi Untuk Pedagang Pasar Buah Pujasera Kabupaten Pati	92
Tabel 4.34. Tarif Retribusi Tempat Dasaran Pasar Puri Baru Kabupaten Pati	108
Tabel 4.35. Tarif Retribusi Tempat Dasaran Pasar Sleko 1 Kabupaten Pati	109
Tabel 4.36. Tarif Retribusi Tempat Dasaran Pasar Rogowongso Kabupaten Pati	110
Tabel 4.37. Tarif Retribusi Tempat Dasaran Pasar Buah Pujasera Kabupaten Pati	111

Tabel 4.38. Petugas/Staf Penarikan Retribusi Pelayanan di Pasar	
Puri Baru Kabupaten Pati	112
Tabel 4.39. Petugas/Staf Penarikan Retribusi Pelayanan di Pasar	
Sleko 1 Kabupaten Pati	113
Tabel 4.40. Petugas/Staf Penarikan Retribusi Pelayanan di Pasar	
Rogowongso Kabupaten Pati	113
Tabel 4.41. Petugas/Staf Penarikan Retribusi Pelayanan di Pasar	
Buah Pujasera Kabupaten Pati	114
Tabel 4.42. Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar	
Puri Baru Kabupaten Pati Tahun 2001-2017	121
Tabel 4.43. Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar	
Sleko 1 Kabupaten Pati Tahun 2001-2017	122
Tabel 4.44. Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar	
Rogowongso Kabupaten Pati Tahun 2001-2017	122
Tabel 4.45. Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar	
Buah Pujasera Kabupaten Pati Tahun 2001-2017	123

Tabel 4.46. Ringkasan Pendukung Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Puri Baru, Pasar Sleko 1, Pasar Rogowongso, Pasar Buah Pujasera Kabupaten Pati

127



DAFTAR BAGAN


2.1. Proses Kebijakan Publik	25
2.2. Kerangka Berfikir	48



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

2.3.Peta Wilayah Kabupaten Pati	38
3.1 Triangulasi Sumber Data	57
4.1. Pasar Puri Baru	62
4.2. Pasar Sleko 1	70
4.3. Pasar Rogowongso	77
4.4. Pasar Buah Pujasera	87



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing	137
2. Surat Izin Penelitian Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pati	138
3. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	139
4. Instrument Penelitian	140
5. Pedoman Observasi	141
6. Pedoman Wawancara	143
7. Hasil Wawancara	160
8. Gambar Dokumen	255



BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar sampai sekarang masih menemui beberapa permasalahan di lapangan seperti tujuan retribusi pelayanan pasar belum di pahami sebelumnya oleh aktor yang terlibat, aktor pelaksana kebijakan tidak melaksanakan sepenuhnya apa saja yang di dalam peraturan yang menyebabkan kurang realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar terhadap kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Maka dari itu upaya pemerintah daerah guna untuk menimalisir masalah yang muncul adalah dengan adanya memberlakukan/melaksanakan sistem pungutan sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Perda.

Dalam rangka pemberian wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah melalui otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mandiri dalam meningkatkan pembangunan daerah pada masing-masing daerah. Agar dapat melaksanakan pembangunan maka pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber keuangan yang efektif dan efisien dalam memnuhi daerah tergantung pada peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing. Salah satu usaha untuk menuju percepatan pembangunan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya adalah menarik minat investor untuk

menanamkan modalnya di Daerah, antara lain dengan dengan cara melakukan promosi dan menciptakan suasana yang kondusif untuk dunia usaha serta melakukan pembangunan pasar. Tentunya usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna tercapainya percepatan pembangunan di daerah.

Upaya pemerintah dalam membenahi pasar tradisional sebagai sumber pendapatan asli daerah yang pemungutannya dibebankan kepada orang atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah baik di sektor formal maupun informal. Upaya pemerintah dalam menjaga eksistensi pasar tradisional mulai nampak dengan adanya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Semangat pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap eksistensi pasar tradisional telah dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Tradisional. Kebijakan ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan teknis mengenai pengelolaan Pasar Tradisional.

Berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Tradisional terhadap pelayanan di Pasar Puri Baru, Pasar Sleko 1, Pasar Rogowongso, dan Pasar Buah Pujasera memberikan pedoman bagi pelaksanaan pelayanan pasar agar bisa tercipta suatu mutu peningkatan pelayanan kepada pedagang dan pembeli. Maka dari itu upaya pemerintah daerah guna meminimalisir masalah yang muncul adalah memberlakukan/pelaksanaan sistem pungutan sesuai dengan

aturan yang ada dalam Perda, sebagai contoh dengan menentukan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar berdasarkan Perda Nomor 9 tahun 2009 bab IV tentang struktur dan besarnya tarif, besarnya tarif retribusi pelayanan pasar diterapkan menjadi beberapa kategori sesuai dengan kelas yang sudah digolongkan dengan kriteria tertentu. Terdapat pedoman tata cara penagihan. Tata cara penagihan menjadi pedoman bagi juru pungut untuk melakukan pemungutan dan juga terdapat sanksi administrasi. Berikut ini akan ditampilkan penggolongan tarif retribusi berdasarkan kelas pasar.

Tabel 1.1 Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Tradisional Kabupaten Pati

NO	KELAS PASAR	JENIS PELAYANAN (RETRIBUSI HARIAN)	TARIF (Rp)
1		Kios	500,00/m ² /hari
		Los	
		Daging	900,00/m ² /hari
		Non daging	400,00/m ² /hari
		Pelataran	200,00/m ² /hari
		Kios	400,00/m ² /hari
		Los	
		Daging	500,00/m ² /hari
		Non daging	300,00/m ² /hari
		Pelataran	200,00/m ² /hari
		Kios	300,00/m ² /hari
		Los	
		Daging	300,00/m ² /hari
		Non daging	200,00/m ² /hari
		Pelataran	100,00/m ² /hari
		Kios	200,00
		Los	/m ² /hari
		Pelataran	150,00/m ² /hari
		100,00/m ² /hari	
		RETRIBUSI BULANAN	
		Kios	12.500,00/m ² /
		Los	hari
		Daging	

Non daging Pelataran	22.500,00/m ² / hari 10.000,00/m ² / hari 5.000,00/m ² /ha ri
Kios Los Daging Non daging Pelataran	10.000,00/m ² / hari 12.500,00/m ² / hari 7.500,00/m ² /ha ri 5.000,00/m ² /ha ri
Kios Los Daging Non daging Pelataran	7.500,00/m ² / hari 7.500,00/m ² /ha -ri 5.000,00/m ² /ha -ri 2.500,00/m ² /ha -ri
Kios Los Pelataran	5.000,00/m ² /ha -ri 3.750,00/m ² /ha -ri 2.500,00/m ² /ha -ri

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati

Dari tabel diatas dijelaskan mengenai retribusi pelayanan pasar yang terdiri dari Kios, Los daging/non daging, dan Pelataran. Untuk pasar Kelas IA dikenakan tarif Kios sebesar Rp 500,00 m², Los daging/non daging sebesar Rp 900,00/400,00 m², Pelataran sebesar 200,00 m². Untuk pasar Kelas IB dikenakan tarif Kios sebesar Rp 400,00 m², Los daging/non daging sebesar Rp. 500,00/200,00 m², Pelataran sebesar Rpo 200,00 m². Kelas II dikenakan tarif Kios sebesar Rp 300,00 m², Los daging/non

daging sebesar Rp. 300,00/200,00 m², Pelataran sebesar Rp 100,00 m². Kelas III dikenakan tarif Kios sebesar Rp 200,00 m², Los sebesar Rp.150,00 m², Pelataran sebesar Rpo 100,00 m². Untuk perbulannya Kelas IA dikenakan tarif Kios sebesar Rp 12.500,00 m², Los daging/non daging sebesar Rp 22.500,00/10.000,00 m², Pelataran sebesar 5.000,00 m². Kelas IB dikenakan tarif Kios sebesar Rp 10.000,00 m², Los daging/non daging sebesar Rp. 12.500,00/7.500,00 m², Pelataran sebesar Rp 5.000,00 m². Kelas II dikenakan tarif Kios sebesar Rp 7.500,00 m², Los daging/non daging sebesar Rp. 7.500,00/5.000,00 m², Pelataran sebesar Rp 2.500,00 m². Kelas III dikenakan tarif Kios sebesar Rp 5.000,00 m², Los sebesar Rp.3.750,00 m², Pelataran sebesar Rpo 2.500,00 m².

Penggolongan kelas berdasarkan tabel di atas adalah kualifikasi pasar kelas I hingga kelas III. Perbedaan kelas pasar berdasarkan luas lahan dasaran dan fasilitas yang diberikan.

1) Pasar Kelas 1A

Fasilitas: Tempat parkir, tempat ibadah, asarana pengelolaan kebersihan, kantor pengelolaan, KM/WC, sarana air bersih, instalasi listrik, penerangan umum.

2) Pasar Kelas I B

Fasilitas: KM/WC, sarana pengelolaan kebersihan, sarana air bersih, instalasi listrik, penerangan umum.

3) Pasar Kelas II

Fasilitas: sarana pengelolaan kebersihan, sarana air bersih, instalasi listrik, penerangan umum.

4) Pasar Kelas III

Fasilitas: sarana pengelolaan kebersihan, penerangan umum.

Tabel 1.2. Klasifikasi Pasar Daerah
Klasifikasi Pasar di golongan sebagai berikut:

No.	Nama Pasar	Klasifikasi Kelas
1.	Pasar Puri Baru	1 A
2.	Pasar Juwana Baru	1A
3.	Pasar Winong	1 B
4.	Pasar Rogowongso	1 B
5.	Pasar Sleko 1	1 B
6.	Pasar Burung dosoman	1 B
7.	Pasar Godi	1 B
8.	Pasar Kayen	1 B
9.	Pasar Tayu	1 B
10.	Pasar Trangkil	1 B
11.	Pasar Sopyonyono	1 B
12.	Pasar Gembong	1 B
13.	Pasar Bulumanis	1 B
14.	Pasar Wedarijaksa	2
15.	Pasar Puncel	2

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati

Dari tabel di atas dijelaskan jika Pasar Puri Baru dan Pasar Juwana Baru merupakan Pasar Kelas 1A. Pasar Winong, Pasar Rogwoongso, Pasar Sleko 1, Pasar Burung Dosoman, Pasar Godi, Pasar Kayen, Pasar Tayu, pasar trangkil, Pasar Sopyonyono, Pasar Gembong, Pasar Bulumanis merupakan Pasar Kelas IB. Pasar Wedarijaksa, dan Pasar Puncel merupakan Pasar Kelas II.

Berdasarkan beberapa gejala permasalahan yang ada, penulis merasa perlu dilakukan suatu kajian tentang implementasi retribusi pelayanan pasar. Penelitian implementasi kebijakan retribusi pelayanan

pasar ini untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan kebijakan serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar, yang harapannya bermanfaat bagi ilmu pengetahuan untuk merekonstruksi teori-teori sehingga dapat memberikan kontribusi dan mengimplementasikan teori-teori yang telah ada dan dapat menambah keputusan tentang kebijakan retribusi pelayanan pasar secara umum. Sedangkan secara praktis dapat dijadikan masukan bagi instansi terkait untuk memperbaiki implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar serta memberikan bahan informasi bagi peneliti lain dalam meneliti permasalahan terkait di masa yang akan datang.

Alasan penulis memilih Pasar Puri Baru, Pasar Sleko 1, Pasar Rogowongso, dan Pasar Buah Pujasera, dari aspek obyektif yaitu karena letaknya di Wilayah Pati Kota, yang tempatnya cukup besar, masih layak beroperasi, dan tempatnya cukup strategis. Pasar Puri Baru merupakan Pasar terbesar di Pati yang terletak di pusat kota. Tepatnya berada di Desa Puri, Kecamatan Pati. Pasar Sleko 1 terletak pada Kelurahan/Desa Desa Semampir Kecamatan Pati, Jalan Raya Pati-Gabus. Pasar Sleko 1 dimodelkan 1 atap, tempat untuk jual beli segala komoditas pangan seperti sayur, buah, beras, ikan, lauk pauk, dan lain sebagainya. Pasar Rogowongso yang beralamat di Jalan Rogowongso adalah salah satu Pasar Tradisional yang masih eksis di tengah Kota Pati. Warga Pati lebih suka menyebut Pasar Rogowongso dengan

sebutan "Pasar Gowangsan". Ejaan seperti ini lumrah dan wajar terjadi di wilayah Pati. Pasar Rogowongso menampung sekitar 400 pedagang tersebut memberi pemasukan kepada pemerintah daerah Pati tidak kurang dari Rp 90 juta setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi Pasar Rogowangsan sebagai salah satu pasar tradisional di Kota Pati keberadaannya perlu dijaga. Pasar Buah Pujasera merupakan pusat belanja buah-buahan di Pati, meskipun banyak ditemui pasar buah lainnya. Pasar Buah Pujasera terlatak di depan Gedung Olahraga (GOR) Pati.

2. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di beberapa Pasar Tradisional Kabupaten Pati?
2. Pendukung dan Hambatan apa yang dialami oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Implementasi Retribusi Pelayanan Pasar?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di beberapa Pasar Tradisional Kabupaten Pati.

2. Mengetahui pendukung dan hambatan apa yang dialami oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Implementasi Retribusi Pelayanan Pasar.

4. Manfaat Penelitian

a. Praktis

1. Bagi pemerintah Kabupaten Pati, penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengambil sebuah keputusan atau menciptakan suatu kebijakan dalam retribusi pelayanan pasar.
2. Bagi penulis, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang permasalahan retribusi pelayanan pasar dan menambah kemampuan penulis dalam melakukan penelitian sebagai seorang akademisi.
3. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi tentang penelitian Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Tradisional.

b. Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan mampu melengkapi penelitian-penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya dan dapat menambah pengetahuan terkait berjalannya suatu kebijakan.

5. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka peneliti perlu memberi penjelasan terlebih dahulu yang dimaksud dengan judul penelitian "Impelementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Tradisional Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Pati". Pembatasan istilah untuk masing-masing variabel tersebut adalah:

- 1) Implementasi
 - a) Implementasi kebijakan adalah pada prinsipnya cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya dan harus menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri.
 - b) Implementasi kebijakan dimaknai sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan yang telah diberlakukan.

Yang dimaksud implementasi kebijakan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan sudah terlaksana sesuai dengan Perda No. 9 Tahun 2009.

- 2) Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa obyek retribusi terdiri dari jasa umum, jasa usaha, dan jasa perijinan tertentu.

Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, khususnya Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa

Retribusi Pelayanan Pasar termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Umum, dan daerah Kabupaten/Kota dimungkinkan menetapkan jenis retribusi yang telah ditetapkan Peraturan Pemerintah tersebut. Ketentuan Pasal 158 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang retribusi Pelayanan Pasar sehingga terbentuknya Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009.

3) Retribusi pelayanan pasar

Retribusi pelayanan pasar termasuk dalam retribusi jasa umum. Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang pemungutannya dibebankan kepada orang atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah baik disektor formal maupun informal.

Yang dimaksud retribusi pelayanan pasar dalam penelitian ini mengenai retribusi pasar di Kabupaten Pati retribusi diatur pada Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang berisi tentang besarnya tarif retribusi, prosedur pembayaran, obyek retribusi pasar dan hal-hal lainnya.

4) Pasar Tradisional

Pasar Tradisional merupakan fasilitas yang diberikan Pemerintah Kota dalam rangka memberikan tempat pembeli untuk berjualan dan penjual yang membutuhkan kebutuhannya, serta kegiatan transaksi secara langsung di dalam pasar dan disertai dengan proses tawar

menawar secara langsung kepada pedagang, bangunan pasar tradisional terdiri dari Los, Kios, dan Pelataran.

Pasar Tradisional di empat pasar ini yaitu di Pasar Puri Baru, Pasar Sleko 1, Pasar Rogowongso, dan Pasar Buah Pujasera.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Tinjauan Pustaka

1. Deskripsi Teoretis

a. Implementasi Kebijakan

Di bawah ini terdapat berbagai penjelasan mengenai pengertian dari implementasi kebijakan, faktor-faktor implementasi kebijakan, kebijakan publik.

1) Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan adalah pada prinsipnya cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Namun satu hal yang penting adalah implementasi kebijakan harus menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri atau Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swata) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkain tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang merupakan perkembangan dari jenis pelayanan satu atap banyak pintu, dimana

kepala pasar memiliki kewenangan penuh untuk menerapkan pelayanan retribusi pasar. Implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah eksekutif yang penting atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan yang ingin dicapai.

Ada “empat tepat” prinsip keefektifan implementasi kebijakan:

- 1) Tepat Pertama: Apakah kebijakan itu sendiri sudah “tepat”. Sisi pertama ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang telah ada bermuatan hal-hal yang benar memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Sisi kedua dari kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan. Sisi ketiga dari kebijakan itu adalah apakah kebijakan itu dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan.
- 2) Tepat Kedua: “tepat pelaksanaannya”. Aktor implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang menjadi pelaksanaan implementasi kebijakan, yaitu: Pemerintah, kerjasama pemerintah dengan swasta dan masyarakat, atau implementasi kebijakan yang diswastakan.

3) Tepat Ketiga: “Tepat Target” yaitu ketepatan yang berkenaan dengan hal:

a) Apakah target yang diintervensikan sesuai dengan yang direncanakan.

b) Apakah target dalam kondisi siap diintervensikan atau tidak.

4) Tepat Keempat: Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan yaitu berupa interaksi dengan lembaga lain yang terkait. Menurut Donald (1994) yang menyebutkan berbagai variabel endogen yaitu: Organisasi pelaksanaan kebijakan harus mampu merumuskan apa yang menjadi ekspresi kebutuhan calon penerima kebijakan atau kelompok sasaran dalam sebuah kebijakan. Ini dimaksudkan agar agar penerima kebijakan merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap sesuatu kebijakan. Organisasi pelaksana harus memiliki kompensasi untuk menangani suatu jenis kebijakan tertentu supaya berhasil (Subarsono, 2006:60-62).

2) Faktor-faktor Implementasi Kebijakan

Merilee Grindle menyatakan bahwa implementasi pada dasarnya merupakan upaya menerjemahkan kebijakan publik yang merupakan pernyataan luas tentang maksud, tujuan dan cara mencapai tujuan ke dalam berbagai program aksi untuk mencapai

tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Implementasi berhubungan dengan penciptaan '*policy delivery system*' yang menghubungkan tujuan kebijakan dengan output tertentu (Grindle dan Miracle.1999:6).

Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor dan unit organisasi yang terlibat tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel organisasional yang saling berinteraksi. Ada beberapa teori yang mengemukakan tentang implementasi kebijakan, antara lain:

Teori George C Edwards II (dalam Subarsono 2011: 90-92), dalam suatu kebijakan ada tiga hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasinya:

- 1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan sasaran kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

- 2) Sumberdaya

Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Sumberdaya tersebut dapat terwujud

sumberdaya manusia, yakni: kompetensi implementor dan sumberdaya finansial. Sumber daya diposokkan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis. Secara ekonomis sumber daya berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan langsung oleh organisasi yang menefleksikan nilai atau kegunaan (Tachjan, 2006:135).

3) Disposisi

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, dan sifat-sifat demokratis. Menurut Edward III dalam Winarno mengemukakan kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian jika para pelaksana bersifat negatif terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius (Winarno, 2006:142-143). Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam agustinus sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi

keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan yang mereka rasakan (Agustin, 2006:162).

4) Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Dalam khusus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Ripley dan Franklin mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika adalah sebagai berikut:

- a) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- b) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi.
- c) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.
- d) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik.

- e) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- f) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang paling penting adalah SOP (*Standart Operating Procedures*) atau prosedur operasi standart sebagai pedoman implementor dalam bertindak.

Implementasi bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka akan menyebabkan ketidak efisienan dan menghambat jalannya kebijakan publik. Marilee S. Grindle (1980) mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan ini mencakup:

- 1) Sejauh mana kelompok kepentingan sasaran memuat isi kebijakan.
- 2) Jenis manfaat yang diterima oleh target grup.
- 3) Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari suatu kebijakan.
- 4) Apakah letak suatu program sudah tepat.

- 5) Apakah sebuah kebijakan menyebutkan implementor secara rinci.
- 6) Apakah program didukung oleh sumberdaya yang memadai (Subarsono, 2006: 90-92).

Karakteristik Kebijakan:

- 1) Kejelasan isi bijak. Semakin jelas dan rinci sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menertejemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.
- 2) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat yang lebih mantap karena teruji.
- 3) Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut. Sumberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial.
- 4) Seberapa besar adanya keterpautan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.
- 5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.

6) Tingkat komitmen aparat terhadap badan kebijakan kasus korupsi yang terjadi di negara-negara Dunia Ketiga, khususnya Indonesia salah satu sebabnya adalah rendahnya tingkat komitmen aparat untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan atau program-program.

Menurut Meter dan Horn (1975: 462), ada lima variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yakni:

- 1) Standart dan sasaran kebijakan. Standart dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga mudah diralisir.
- 2) Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya non manusia.
- 3) Hubungan antar non organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan dikoordinasi dengan instansi lain.
- 4) Karakteristik agen pelaksana. Mencakup birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi.
- 5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik. Faktor ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Kelompok kepentingan memberi dukungan bagi implementasi kebijakan, dan karakteristik para partisipan.

- 6) Disposisi implementor. Mencakup: (a) Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi implementor dalam melaksanakan kebijakan. (b) Kognisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan. (c) Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor (Subarsono, 2006: 99-101).

Berdasarkan dari pendapat ahli diatas maka dapat kita simpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan dalam diri kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat (Solichin, 2004:65).

3) Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan semacam jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. Dapat dirumuskan pula bahwa pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi, dan kinerja kebijakan dan program publik (Inu Kencana, Syafie, dkk, 1999:106).

Kebijakan menjadi ranah yang sangat berbaur kekuatan untuk saling mempengaruhi dan melakukan tekanan para pihak. Kebijakan publik dalam kerangka substantif adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi. Membawa kebijakan publik dalam ranah upaya memecahkan masalah publik maka warna administrasi publik akan terasa kental untuk memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan-urusan publik. Kebijakan publik menurut N. Dunn adalah “ Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah ” (Dunn, 2000:132).

Kebijakan yang dimaksud di sini adalah kebijakan publik atau kebijakan umum, kebijakan publik ini adalah bagian dari keputusan politik. Keputusan politik adalah keputusan yang mengingat pilihan terbaik dari berbagai bentuk alternatif mengenai urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah (Surbakti dan Ekowati, 2005:1).

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini adalah kebijakan yang dikeluarkan untuk masyarakat luas, yang kita kenal dengan kebijakan umum atau kebijakan publik. Definisi kebijakan publik menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Anderson, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga tau badan pemerintah (Islamy, 1984). Implikasi dari pengertian ini adalah:
- 2) Bahwa kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu.
- 3) Bahwa kebijakan berisi tindakan-tindakan pejabat pemerintah.
- 4) Bahwa kebijakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.
- 5) Bahwa kebijakan itu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa.


Kebijakan publik berarti serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana untuk mencapai tujuan tertentu, oleh Amir Santoso (1990). Kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau tindakan yang dilakukan oleh suatu pemerintah pada periode tertentu ketika terjadi suatu subjek atau kritis (Parker dalam Ekawati 2005:5).

George dan Starskansky (2005:5) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dikatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah tanpa mengorbankan kewenangan yang dimiliki pemerintah dengan berorientasi pada

tercapainya tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat dan dilakukan dalam wilayah yuridisnya.

Bagan 2.1. Proses Kebijakan Publik



Sumber: William N Dunn, dikutip dari AG Subarsono

- 1) Perumusan Masalah : Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah.
- 2) *Forecasting* (Permasalahan) : Memberikan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila membuat kebijakan.
- 3) Rekomendasi kebijakan : Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif dan merekomendasikan

alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.

- 4) Monitoring kebijakan : Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala–kendalanya.
- 5) Evaluasi kebijakan : Memberikan informasi atau kinerja atau hasil dari suatu kebijakan.

b. Otonomi Daerah

Sistem pemerintahan daerah menurut UU No. 5 Tahun 1974 dianggap menyulitkan lahirnya pemerintahan dengan akuntabilitas publik yang cukup, juga dipandang sebagai penyebab dari terjadinya berbagai kekurangan yang menyertai perjalanan pemerintah di daerah. Kurangnya kewenangan yang diletakkan di daerah juga telah menjadi penyebab dari lemahnya kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai masalah dan menjawab berbagai tantangan.

Perubahan sistem pemerintah dari sistem yang bersifat sentralis menuju sistem otonom daerah tidak hanya membawa dampak pada perubahan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, tetapi juga pada perubahan letak kekuasaan antar lembaga dan masing-masing tingkat pemerintahan. Perubahan letak

titik berat kekuasaan antarinstansi terjadi karena otonomi daerah berorientasi demokratis (Abidin,2012:199).

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan UU Nomor 23/2004, Pasal 1. Pengertian Otonomi daerah secara umum adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada Negara kesatuan maupun pada Negara Federasi. Di Negara kesatuan otonomi daerah lebih terbatas daripada di Negara yang berbentuk federasi. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di Negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali bebarpa urusan yang dipegang oleh Pemerintah Pusat seperti:

- 1) Hubungan Luar Negeri
- 2) Pengadilan
- 3) Moneter/keuangan
- 4) Pemertahanan atau keamanan

Dalam Literatur Pemerintah dikenal 3 sistem otonomi:

- a) Otonomi Formil

Yaitu sistem otonomi dimana yang diatur adalah kewenangan-kewenangan pemerintah pusat yang dipegang oleh pemerintah pusat (seperti: pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, peradilan, dan moneter fiksial dan kewenangan lainnya).

Sedangkan kewenangan daerah otonom adalah kewenangan yang diluar kewenangan pemerintah pusat tersebut.

b) Otonomi Materiil

Merupakan kewenangan-kewenangan daerah otonom yang dilimpahkan oleh eksplisit disebutkan satu persatu (biasanya diatur dalam UU Pembentukan Daerah Otonom). Sedangkan kewenangan daerah otonom adalah kewenangan yang diluar kewenangan pemerintah pusat tersesbut.

c) Otonom Riil

Merupakan kewenangan-kewenangan daerah otonom yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat, disesuaikan dengan kemampuan nyata dari otonom yang bersangkutan. Jadi kewenangan derah otonom yang satu dengan daerah otonom yang lain tidak sama (Adisubrata,1999:1-2)

Sedangkan pengertian Otonomi daerah di bidang politik adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi yang dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya Kepala Pemerintahan Daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggung jawaban publik.

Demokratisasi pemerintah juga berarti transparansi kebijakan. Yang berarti setiap kebijakan yang diambil harus jelas siapa yang memprekasai kebijakan itu, apa tujuannya, siapa yang akan diuntungkan, apa resiko yang harus ditanggung, dan siapa yang harus bertanggung jawab jika kebijakan itu gagal. Otonomi daerah juga berarti kesempatan membangun struktur pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan pola pikir politik dan administratif yang komprehensif, serta mengembangkan sistem manajemen pemerintah yang efektif (Syamsuddin,2007:9-10).

Isi dari konsep dasar otonomi daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999:

- 1) Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik kepala daerah. Kecuali untuk bidang keuangan dan moneter, politik luar negeri, peradilan, pertanahan, keagamaan, serta beberapa bidang kebijakan pemerintah yang bersifat strategis nasional, maka pada dasarnya semua bidang pemerintahan yang lain dapat desentralisasikan. Otonomi penuh berarti tidak adanya operasi pemerintah pusat di daerah Kabupaten dan Kota. Otonomi terbatas berarti adanya ruang yang tersedia bagi pemerintah pusat untuk melakukan operasi di daerah Provinsi.
- 2) Penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah. Kewenangan DPRD dalam menilai keberhasilan atau

kegagalan Kepemimpinan Kepala Daerah harus dipertegas.

Pemberdayaan penyaluran aspirasi masyarakat harus dilakukan.

- 3) Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur setempat demi menjamin tampilnya kepemimpinan pemerintahan yang berkualifikasi tinggi dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi pula.
- 4) Peningkatan efektifitas fungsi–fungsi pelayanan eksekutif melalui pembenahan organisasi dan institusi yang dimiliki agar lebih sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah disentralisasikan, setara dengan beban tugas yang dipikul, selaras dengan kondisi daerah, serta lebih responsive terhadap kebutuhan daerah.
- 5) Peningkatan efisien administrasi keuangan daerah serta peraturan yang jelas atas sumber–sumber pendapatan Negara dan Daerah.
- 6) Perwujudan desentralisasi fiskal melalui pembesaran alokasi subsidi dari pemerintah pusat yang bersifat pemberian keleluasaan kepala daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan, serta optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat melalui lembaga–lembaga swadaya pembangunan yang ada.
- 7) Pembinaan dan pemberdayaan lembaga–lembaga dan nilai–nilai lokal yang bersifat kondusif terhadap upaya memelihara harmoni sosial dan solidaritas sosial satu bangsa.

Desentralisasi

Desentralisasi adalah azas penyelenggaraan pemerintahan yang dipertaentangkan daerah sentralisasi. Desentralisasi menghasilkan pemerintah lokal.

Bagi demokratisasi dan stabilitas politik setidaknya ada 3 makna devolusi :

- a) Pendidikan politik: menyediakan kesempatan yang lebih besar kepada anggota masyarakat untuk memilih dan dipilih.
- b) Pelatihan kepemimpinan politik: pengalaman menjadi legislator dan eksekutor lokal sebelum beranjak ke tingkat nasional.
- c) Stabilitas politik: pendidikan masyarakat lokal untuk meningkatkan rasa tanggung jawab.

Demokratisasi

Demokratisasi adalah proses perubahan dari struktur dan tatanan pemerintahan yang otoriter ke arah struktur dan tatanan yang demokratis. Demokratis merupakan proses dilakukannya diversifikasi kekuasaan untuk meniadakan kesenjangan hak-hak politik warga Negara serta memperluas hak warga Negara untuk bersuara dan berpendapat.

c. Retribusi Pelayanan Pasar

Dalam peraturan mengenai retribusi pasar di Kabupaten Pati retribusi diatur pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang

Retribusi Pelayanan Pasar yang berisi tentang besarnya tarif retribusi, prosedur pembayaran, obyek retribusi pasar dan hal-hal lainnya. Atas dasar ketentuan Peraturan Daerah tersebut pemungutan retribusi pasar dikoordinasikan dengan masing-masing pasar, untuk pembayaran retribusi kios ditarik setiap bulannya sedangkan untuk pedagang dasaran dipungut setiap hari. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar tidak terjadi penyelewengan penarikan anggaran serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli daerah Kota Pati. Peraturan Daerah No.9 tahun 2009 terhadap bab VI yang menyebutkan tentang struktur dan besarnya tarif yang sudah ditetapkan sesuai dengan asas keadilan karena ditentukan berdasarkan potensi pedagang mempengaruhi tarif retribusi yang wajib dibayar oleh pedagang.

Pada pembahasan ini retribusi pelayanan pasar termasuk dalam retribusi jasa umum. Dalam peraturan mengenai retribusi pasar termasuk dalam retribusi pasar di Kabupaten Pati sendiri diatur pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang menjelaskan tentang besarnya tarif retribusi, prosedur pembayaran, obyek retribusi pasar dan hal-hal lainnya. Atas dasar tuntutan tersebut retribusi pasar dikoordinasikan dengan masing-masing pasar, untuk pembayaran retribusi kios ditarik setiap bulan, sedangkan dasaran di halaman pasar dipungut pembayaran setiap hari.

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang pemungutannya dibebankan kepada orang atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah baik disektor formal maupun informal. Idealnya dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar harus dilaksanakan secara efektif, artinya antara timbangan antar pendapatan dari suatu retribusi yang sebenarnya terhadap pendapatan dan pemungutan retribusi. Retribusi Pelayanan Pasar mempunyai peran yang sangat besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan dapat meningkatkan pembangunan daerah dari adanya pungutan retribusi.

Manusia telah mengenal dan melakukan kegiatan jual-beli sejak mengenal peradaban sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan. Keberadaan pasar salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pasar berarti tempat orang jual beli sedangkan tradisional dimaknai sikap dan cara berfikir serta bertindak yang selalu berpegang kepada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun temurun. Maka arti pasar tradisional berdasarkan arti di atas adalah tempat orang berjual beli yang berlangsung di suatu tempat berdasarkan kebiasaan. Keberadaan pasar tradisional merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah (Winarno,2008:57).

Menurut Adam Smith, pasar sebagai sebuah tangan tak terlihat yang secara efisien mengalakosi barang dan jasa sesuai dengan hukum

pasokan dan permintaan. Pasar memiliki peranan efektif dalam sebuah perekonomian sehingga tidaklah mengurangi kemajuan besar yang telah dicapai di kota Pati. Kemajuan besar yang telah dicapai mengakibatkan pertumbuhan penduduk di Kota Pati mengalami peningkatan yang pesat, maka kebutuhan akan pangan, sandang, dan kebutuhan lainnya akan semakin banyak. Dalam konteks ini eksistensi pasar tradisional sebagai suatu tempat ketersediannya bahan pokok untuk mencukupi kebutuhan masyarakat semakin redup dimana sekarang menurut penulis semakin banyaknya minimarket yang terdapat di pinggir jalan di Kota Pati. Masyarakat Kota Pati lebih tertarik memenuhi kebutuhan bahan pokok di minimarket karena dianggap lebih efektif dan efisien, sedangkan pasar tradisional dianggap sangat mempengaruhi perekonomian suatu daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Pesatnya penambahan penduduk di Kabupaten Pati maka kebutuhan akan pangan, sandang, dan kebutuhan lainnya semakin banyak. Dalam konteks ini eksistensi pasar tradisional sebagai suatu tempat ketersediannya bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

d. Pasar Tradisional

Pasar Tradisional merupakan fasilitas yang diberikan Pemerintah Kota dalam rangka memberikan tempat pembeli untuk berjualan dan penjual yang membutuhkan kebutuhannya, serta

kegiatan transaksi secara langsung di dalam pasar dan disertai dengan proses tawar menawar secara langsung kepada pedagang, bangunan pasar tradisional terdiri dari Los, Kios, dan Pelataran. Pasar tradisional sebagai tempat untuk berdagang dapat dikatakan sebagai pembangkit ekonomi dari berbagai kalangan masyarakat. Jadi dalam pasar tradisional terbentuk relasi-relasi sosial ekonomi. Terdapat banyak kegiatan yang dilakukan di pasar dengan aktor-aktor yang melakukan kegiatan di dalamnya. Aktor-aktor yang terdapat dalam pasar tradisional adalah penjual, pembeli, kuli panggul, tukang parkir, dan lain-lain. Kegiatan yang terjadi di dalam pasar adalah retribusi pasar.

Melihat beragam permasalahan yang terdapat dalam pasar tradisional semakin tidak terkendali, jumlah pedagang maupun jumlah pembeli, maka Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota mengambil suatu kebijakan untuk solusinya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah :

1) Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional

Mengingat pasar-pasar tradisional dibawah pengawasan pemerintah kota maka ada kebijakan Perda yang sama dalam pengelolaan pasar. Kebijakan tersebut menyangkut: Penarikan pajak/karcis/retribusi yang di atur oleh ketentuan-ketentuan yang sama dalam Perda. Besarnya retribusi terkait status tepat dagang, ada yang menggunakan kios, los, dan dasaran terbuka. Masing-masing mempunyai aturan mainyang berbeda-beda demikian dengan

penarikan, ada yang harian dan ada yang bulanan. Ada juga retribusi untuk sampah/kebersihan, untuk keamanan dan listrik. Aturannya, untuk kios dan los dibayar bulanan lewat rekening sedang untuk dasaran terbuka dibayar setiap hari. Khusus untuk penjual yang pindah-pindah tempat, mereka dapat terkena retribusi berkali-kali. Sebetulnya badan jalan tidak boleh berjualan dengan menempati jalan, tetapi ada aturan waktu jualan.

2) Arah kebijakan Pasar Tradisional dan Pasar Modern

Pada dasarnya kebijakan-kebijakan yang ada diarahkan pada suatu tanggung jawab pada kegiatan masing-masing, memberikan rasa nyaman, dan perdagangan bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu kebijakan diarahkan pada tata tertib dalam pembayaran berbagai pungutan retribusi. Hasil retribusi dapat untuk arahan pengembangan sehingga baik pasar tradisional maupun pasar modern dapat berkembang. Mengingat luas tempat/lokasi, baik pasar tradisional maupun pasar modern menempati ruang terbatas arah pengembangan ke arah vertikal.

3) Kebijakan Pengelolaan Pasar Modern

Pasar modern memiliki kebijakan yang berbeda dengan pasar tradisional, masing-masing memiliki Perda sendiri. Penarikan pajak bangunan relatif besar dan dibayar setiap tahun. Biasanya pasar modern dilengkapi dengan listrik, telfon, AC yang harus dibayar melalui rekening yang berbeda-beda menurut luas bangunan dan letak

bangunan, juga ada kebijakan lain yang harus ditaati. Kebijakan tersebut menyangkut: tempat parkir yang harus ada, bangunan gedung tidak boleh terlalu dekat dengan jalan, dan bangunan harus kuat agar tidak mudah roboh.


4) Permasalahan yang Ada

Setiap Pasar memiliki masalah yang berbeda-beda. Ada yang kondisi pasar semrawut karena para pedagang menjual barang dagangan disembarang tempat, ini banyak terjadi di pasar tradisional.ada juga masalah bangunan yang sudah rapuh dan atapnya bocor, listrik hidup mati, penanganan pembuangan sampah, terdapat banyak pedagang yang tidak membayar pajak, pembayaran melalui rekening selalu tidak tepat waktu. Khusus untuk pedagang yang berjualan di tempat terbuka, sering tidak ditarik retribusi

e. Karakteristik Kota Pati

Kabupaten Pati merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah bagian timur, terletak antara 110° 50'-111°, 15' Bujur timur dan 6° 25'-7° 00' lintang selatan. Secara administratif Kabupaten Pati dibatasi oleh: Sebelah Utara: Kabupaten Jepara dan laut Jawa Sebelah Barat: Kabupaten Kudus dan Kab. Jepara Sebelah Selatan: Kabupaten Grobogan dan Kab. Blora Sebelah Timur: Kabupaten Rembang dan Laut Jawa.

Gambar 2.2. Peta Wilayah Kabupaten Pati



Sumber: Profil Kota Pati

Kabupaten Pati mempunyai luas wilayah 150.368 Ha. Secara administratif terbagi menjadi 21 Kecamatan yang terdiri dari 401 Desa dan 5 kelurahan, 1.106 dukuh, 1.464 rukun warga (RW), dan 7.463 rukun tetangga (RT) dimana Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Sukolilo yakni sebesar 15.874 ha dan Kecamatan yang mempunyai wilayah terkecil adalah Kecamatan Wedarijaksa dengan luas 4.085 ha.

Tabel 2. 1. Tabel Daftar Kecamatan di Kabupaten Pati

No (1)	Nama Kecamatan (2)	Jumlah Kelurahan/ Desa (3)	Luas Wilayah (Ha) (4)	% thd total (5)
1	Sukolilo	16	15.874	10,56%
2	Kayen	17	9.603	6,39%
3	Tambakromo	18	7.247	4,82%
4	Winong	30	9.994	6,65%

5	Puncakwangi	20	12.283	8,17%
6	Jaken	21	6.852	4,56%
7	Batangan	18	5.066	3,37%
8	Juwana	29	5.593	3,72%
9	Jakenan	23	5.304	65,01%
10	Pati	5/24	4.249	2,83%
11	Gabus	23	5.551	3,69%
11	Margorejo	18	6.181	4,11%
12	Gembong	11	6.730	4,48%
13	Tlogowungu	15	9.446	6,28%
14	Wedarijaksa	18	4.085	2,72%
15	Trangkil	16	4.284	2,85%
16	Margoyoso	22	5.997	3,99%
17	Gunungwungkal	15	6.180	4,11%
18	Cluwak	13	6.931	4,61%
19	Tayu	21	4.759	3,16%
20	Dukuhseti	12	8.159	5,43%
	Jumlah	401	150.368	100%

Sumber: Pati Dalam Angka 2015

f. Keadaan Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Pati pada tahun 2014 adalah 1.225.594 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 816 jiwa/km². Angka kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Pati (2530 jiwa/km²), sedangkan kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Pucakwangi (420 jiwa/km²). Jumlah penduduk Kabupaten Pati terdiri dari 593.810 jiwa laki-laki dan perempuan 631.784 jiwa. Pertambahan penduduk Kabupaten Pati dari tahun 2013-2014

sebanyak 7.578 jiwa atau mempunyai pertumbuhan sebesar 0, 62% dari tahun sebelumnya, dari 21 Kecamatan di Kabupaten Pati, Kecamatan Pati mempunyai penduduk terbanyak dibandingkan dengan Kecamatan lain yaitu sebanyak 105.814 jiwa. Kelahiran di Kabupaten Pati pada pertengahan tahun 2014 tercatat 16.897 jiwa dan kematian sebanyak 9.632 jiwa. Angka kelahiran atau kematian adalah bilangan yang menunjukkan banyaknya penduduk yang lahir atau mati selama satu tahun dari setiap 1000 orang penduduk pada pertengahan tahun tersebut. Angka kelahiran dan kematian di Kabupaten Pati dari tahun 2008 sampai tahun 2017 tergolong rendah.

Tabel 2.2. Daftar Jumlah Penduduk di Kabupaten Pati Tahun 2017

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Sukolilo	88.362
2	Kayen	71.938
3	Tambakromo	49.051
4	Winong	49.796
5	Puncakwangi	41.667
6	Jaken	42.559
7	Batangan	42.241
8	Juwana	93.876
9	Jaakenan	40.628
10	Pati	105.814
11	Gabus	52.357
11	Margorejo	59.638
12	Gembong	43.701

13	Tlogowungu	50.238
14	Wedarijaksa	59.418
15	Trangkil	60.850
16	Margoyoso	72.280
17	Gunungwungkal	35.703
18	Cluwak	43.165
19	Tayu	65.094
20	Dukuhseti	57.218
	Jumlah	1.225.594 Jiwa

Sumber: Pati Dalam Angka 2015

a. Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan sumber dana yang diperoleh berdasarkan inovasi dan kreasi pemerintah daerah untuk mendapatkan sumber pendapatan baru. Undang-Undang No. 25 tahun 1999 mendukung keberadaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan daerah yang berasal dari wilayah daerah itu sendiri. Adapun Undang-undang yang berkaitan dengan pendapatan daerah adalah UU No. 34/2000 ini penerimaan yang diperoleh kabupaten adalah retribusi, seperti retribusi pelayanan pasar. Jika dilihat dari substansi UU No. 34/2000 ini tidak ada perubahan yang signifikan yang menjadi sumber pendapatan daerah. Dibanding dengan UU sebelumnya, memang UU No. 34 ini mengalami sedikit perubahan yang diharapkan dapat memperkuat posisi PAD dalam membangun daerah (Syamsuddin, 2007:288-289). Kebijakan Prospek Keuangan Daerah adalah suatu upaya pemerintah daerah untuk menghimpun

dana guna pengelolaan pembangunan secara mandiri dan berkesinambungan (Nugroho, 2000: 157).

Menurut DPRD PAD dianggap sangat penting, karena gaji pimpinan dan anggota DPRD sangat bergantung pada PAD yang didapat oleh daerah masing-masing. Semakin besar PAD yang diperoleh, semakin besar pula pendapatan anggota dan pimpinan DPRD. Jika dibandingkan pendapatan yang diperoleh pemerintah pusat dari daerah dengan PAD yang diperoleh daerah, sebenarnya sumber PAD ini kecil. Namun semangat untuk meningkatkan PAD sangat terasa sekali hamper di sebagian besar daerah. Melalui perda kini pemerintah daerah telah banyak membuat Perda baru yang diharapkan dapat memperkuat posisi PAD.

Masalah utama yang muncul dari implementasi UU No. 34/2000 adalah banyaknya pungutan daerah yang sebagian tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

2. Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Pagi di Kabupaten Grobogan” oleh Bagus Debta Nove Mustafa (2011) adalah hasil penelitian yang dilaksanakan mengenai relokasi Pasar Pagi di Purwodadi proses implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik. Berdasarkan temuan di lapangan bahwa *output* atau hasil yang dicapai dari relokasi Pasar Pagi ke Pasar Agro Holtikultura adalah tidak

sesuai dengan garis yang telah direncanakan, karena muncul permasalahan dan penyimpangan yang muncul paska relokasi yakni, kisruhnya para pedagang dalam proses tata cara untuk mendapatkan kios/los/petak los. Kemudian masih adanya aktifitas pedagang di pasar pagi yang lama mengakibatkan sepi pengunjung pasar holtikura, hal ini berimbas pada rendahnya omset atau penghasilan para pedagang di Pasar Agro Holtikura. Permasalahan dan penyimpangan yang muncul paska relokasi Pasar tersebut disebabkan oleh sikap tidak konsistennya dan ketegasan para pelaksana relokasi, proses komunikasi yang tidak efektif, mengakibatkan pedagang tidak mengetahui dasar, isi dan tujuan dari kebijakan relokasi secara jelas dan utuh. Maka peneliti tertarik untuk melihat bagaimana penyelenggaraan relokasi pasar pagi di Kabupaten Grobogan. Dalam penelitian tersebut peneliti bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan relokasi pasar pagi di Kabupaten Grobogan, bertujuan untuk mengetahui hasil yang dicapai dari Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Pagi di Purwodadi di Kabupaten Grobogan, dan bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala dalam Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Pagi di Purwodadi di Kabupaten Grobogan. Dalam skripsi tersebut tidak menjelaskan apa yang menjadi hambatan relokasi Pasar sedangkan dalam skripsi peneliti lebih menjelaskan sudut pandang dari faktor yang menjadi penghambat dan pendukung implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar.

Hasil penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Sampangan Kota Semarang” oleh Karyani (2013) adalah operasional implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Sampangan Kota Semarang tentang keterlibatan pihak pedagang sesuai dengan kebijakan revitalisasi Pasar Sampangan. Operasional implementasi kebijakan revitalisasi di Pasar Sampangan tentang keterlibatan masyarakat sebagai pihak pengguna sesuai dengan kebijakan revitalisasi Pasar Sampangan. Aktivitas implementasi kebijakan dan komunikasi antarorganisasi, sumberdaya yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan tentang sumber daya manusia. Faktor pendukung revitalisasi Pasar Sampangan Kota Semarang yang terdiri dari proyek banjir normalisasi sungai Banjir Kanal Barta dan pelebaran jalan Sampangan, komunikasi yang baik dengan *stakeholders*, peraturan perundang-undangan, pendanaan dan peran pedagang sesuai dengan kebijakan revitalisasi Pasar Sampangan Kota Semarang. Faktor penghambat revitalisasi Pasar Sampangan Kota Semarang terdiri dari penentuan lokasi pasar baru dan permasalahan yang timbul antara pedagang dan Dinas Pasar Kota Semarang sesuai dengan kebijakan revitalisasi Pasar Sampangan Kota Semarang. Dalam penelitian ini peneliti berpendapat jika sebaiknya pemerintah yang diwakili oleh Dinas Pasar Kota Semarang melakukan perencanaan yang matang tentang pembangunan gedung baru, lokasi dan mempertimbangkan tentang dampak sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan yang dapat terpengaruh dengan adanya kegiatan tersebut. Pedagang dituntut untuk dapat

memahami program pemerintah tentang revitalisasi pasar demi kemajuan bersama dan perkembangan kota kearah yang lebih baik. Masyarakat hendaknya dapat mendukung segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah demi kemajuan pembangunan kota termasuk revitalisasi pasar dengan memberikan masukan-masukan kepada pemerintah demi kebaikan bersama. Tujuan peneliti melakukan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Revitalisasi Pasar Sampangan oleh pemerintah Kota Semarang, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Revitalisasi Pasar Sampangan oleh pemerintah Kota Semarang. Dalam skripsi tersebut tidak menjelaskan sudah berajalan dengan baik atau tidak implementasi kebijakan revitalisasi pasar. Dengan hasil penelitian yang hanya menekankan pada pedagang untuk memahami program pemerintah tentang revitalisasi pasar, sedangkan skripsi peneliti lebih memberikan informasi yang dapat dijadikan acuan bagi pengambil keputusan, terutama merumuskan kebijakan yang efektif terkait retribusi pelayanan pasar.

Hasil Penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional Di Kota Semarang” oleh Wahyu Savitri (2015) adalah pengaturan kawasan dan zonasi pasar tradisional yang termuat dalam Perda Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 sudah terlaksana. Pengaturan zonasi yang terjadi pada Pasar Jatingaleh dan pasar Pedurungan berbeda dengan Pasar Karimata dan Pasar Ikan Rejomulyo Baru. Pasar Jatingaleh dan Pasar


Johar merupakan pasar umum dimana pengatuuran zonasi dilakukan pada satu sama lain yang sama. Sedangkan Pasar Karimata dan Pasar Ikan Rejomulyo Baru merupakan pasar hewan pengaturan zonasi pasar berdasarkan pada tingkatan gedung. Pelaksanaan perizinan diperuntukkan kios dan los yang disewakan bagi pedagang di keempat pasar tradisional di Kota Semarang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pasar secara tegas. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sarana dan prasarana Pasar Jatingaleh, Pasar Krimata, Pasar Pedurungan dan Pasar Ikan Rejomulyo Baru, di Kota Semarang belum optimal dalam pemenuhannya. Masing-masing Pasar Tradisioanal teersebut memiliki pemenuhan sarana dan prasarana yang berbeda-beda. Pemeliharaan bangunan pasar menjadi tanggung jawab Dinas Pasar sedangkan pemeliharaan fasilitas perpasaran menjadi tanggung jawab UPTD wilayah pasar tradisional. Dalam pelaksanaannya baik Dinas Pasar dan UPTD telah melakukan pemeliharaan melalui 3 tahap yaitu rutin, berkala, darurat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang peraturan Pasar Tradisional, mengetahui terpenuhinya segala sarana dan prasarana di dalam pasar tradisional terkait implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tantang Pengaturan Pasar Tradisional. Tujuan peneliti melakukan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan implementasi Peraturan Daerah No 9 Tahun 2013 tentang Peraturan Pasar Tradisional, untuk

mengetahui segala sarana dan prasaran di dalam pasar tradisional terkait implementasi Peraturan Daerah No 9 Tahun 2013 tentang Peraturan Pasar Tradisional. Dalam penelitian tersebut tidak menjelaskan kepada pedagang tentang Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional Di Kota Semarang sedangkan skripsi peneliti lebih mengajak pedagang untuk lebih peduli dan peka terhadap permasalahan yang ada di Pasar Tradisional terkait dengan retribusi pelayanan pasar.

3. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah dasar pemikiran dari penelitian berdasarkan fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan. Kerangka pemikiran memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar penelitian yang dilandasi dengan konsep-konsep dan teori yang relevan guna memecahkan masalah penelitian.

Untuk membahas tentang implementasi kebijakan, tidak terlepas dari konsep kebijakan itu sendiri, sedang kebijakan sebelum mengimplementasikan harus mengetahui apakah yang dihasilkan sudah bisa dikatakan sebagai kebijakan belum, sehingga perlu diketahui konsep kebijakan.



Bagan 2.2. Kerangka Berfikir

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pelaksanaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Puri Baru, Pasar Sleko 1, Pasar Rogowongso, Pasar Buah Pujasera sudah dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan aspek administrasi, aspek petugas, aspek pengawasan, serta aspek pemanfaatan. Aspek Administrasi sudah sesuai prosedur pelaksanaan ijin penggunaan tempat dasaran dan pelaksanaan penarikan retribusi Pelayanan Pasar. Aspek petugas dalam pemungutan retribusi sudah menjalankan tugas sesuai dengan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009, dengan adanya banyaknya petugas sesuai dengan luas ke empat pasar sehingga meskipun hari libur tetap ada pungutan retribusi harian yang tetap loyal dengan pekerjaan mereka. Aspek pengawasan sudah cukup disiplin dan ketat terutama dalam mengatasi pembayaran retribusi terutang. Aspek pemanfaatan hasil dari retribusi ke empat pasar sudah optimal hal ini karena upaya dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari keempat pasar untuk selalu berusaha dalam meningkatkan kinerja petugas penarikan retribusi pelayanan pasar.
- 2) Persepsi pedagang tentang pengelolaan retribusi pasar untuk meningkatkan pelayanan publik di Pasar Puri Baru, Pasar Sleko 1, Pasar Rogowongso,

dan Pasar Buah Pujasera secara garis besar dapat disimpulkan sudah cukup baik, dalam hal pelayanan secara fisik juga sudah baik seperti penyediaan bangunan yang aman dan strategis.

- 3) Faktor-faktor pendukung dalam pemungutan retribusi di Pasar Puri Baru, Pasar Sleko 1, Pasar Rogowongso, dan Pasar Buah Pujasera adalah Sikap petugas dalam memungut retribusi sudah cukup baik, petugas dalam melaksanakan pemungutan retribusi dilakukan dengan cara bersikap ramah, sopan, luwes dan baik kepada pedagang, yang disertai juga dengan sikap tegas dari petugas, dan juga kesadaran pedagang dalam membayar retribusi sudah cukup tinggi, selain itu terbentuknya organisasi atau Paguyuban (SP2A, P3A) sebagai wadah penyaluran aspirasi pedagang. Fasilitas yang ada secara kuantitas dan kualitas sudah cukup memadai (MCK, Air, listrik, TPS, parkir, dan tempat dasaran).
- 4) Faktor-faktor yang menjadi kendala pemungutan retribusi pasar pada Pasar Puri Baru, Pasar Sleko 1, Pasar Rogowongso, Pasar Buah Pujasera di Kabupaten Pati adalah adanya retribusi terutang, adanya pusat pembelanjaan modern di sekitar pasar.
- 5) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah pemungutan retribusi Pasar adalah melakukan peneguran dan penagihan secara langsung dengan cara datang ke rumah pedagang.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi petugas, hendaknya segera memperbaiki bangunan kantor pasar di Pasar Sleko 1 karena sempitnya ruang kerja petugas retribusi pelayanan pasar tidak sebanding dengan banyaknya petugas Pasar.
- 2) Bagi pedagang, hendaknya selalu meningkatkan kesadaran untuk membayar retribusi pelayanan pasar, dengan cara menciptakan kenyamanan pedagang pada saat berjualan dan memperbaiki fasilitas pasar yang rusak, dan hendaknya pedagang membayar retribusi tepat pada waktu yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adisubrata, S. Winarna. 1999. *Otonomi Daerah di Era Reformasi*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN).
- Budi, Winarno. 2008. *Globalisasi Peluang atau Ancaman Bagi Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Deliviarnov, M.Sc. 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Dunn, N. William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi II*. Jogjakarta: Gajah Mada University.
- Haris, Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi & Otonomi Daerah*. Jakarta: Lipi Press.
- Moleong, Lexy. 2007. *Motodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, D. Rianth. 2000. *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Radius, Prawilo. 1998. *Pergaulan Indonesia Membangun Ekonomi Pragmatisme Dalam Aksi*. Jakarta: Gramedia.
- Said, Zaenal Abidin. 2012. *Kebijakan Publik Edisi 2* Jakarta: Salemba Huminuka.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Soenarko 2003, *Public Policy Pengertian Pokok Untuk Memahami Dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga Univercity Press.
- Solichin, Abdul Wahab 2012. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi aksara.

SKRIPSI

- Fajar, Nur Huda. 2012. 'Implementasi Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kota Tegal (Studi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau)'. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mustafa, Bagus Debta Nove. 2011. 'Impelementasi Kebijakan Relokasi Pasar Pagi di Kabupaten Grobogan'. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Karyani. 2013. 'Impelementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Sampangan Kota Semarang'. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Savitri, Wahyu. 2015. 'Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pasar Tradisional Di Kota Semarang'. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.

JURNAL

- Hasanah, Isna Maudlotin. 2005. 'Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Pasar Johar'. Dalam *Jurnal Ilmu Hukum dan Kewarganegaraan*. Vol.4 No.2 2005.
- Weda, Kupita. 2012. 'Implementasi Kebijakan Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern (Studi di Kabupaten Purbalingga)'. Dalam *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.12 No.1 2012.
- Dessy Ayuni M. Toduho, David Paul Elia Saerang, Inggriani Elim. 2014. 'Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan'. Dalam *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol.2 No. 2 2014.

Dewi Azimah, Dra. Rina Martini, M.Si., Dzunuwanus Ghulam Manar, S.Ip,
M.Si. 2013. 'Kontribusi Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2011 (Studi Kasus di
Wilayah Kecamatan Banyumanik)'. Dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
Vol.2 No. 2 2013.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

INTERNET

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pati